

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA - JEPARA FACTORY**  
**(PT.SAMI-JF)**  
**dengan**  
**PT. ASTON GRAPHINDO INDONESIA**  
**No: SAMIJF/LKM-LA/06-2022/071**

---

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (21-06-2022) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Tatsuya Matsushita  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl.Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Tugu, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, perseroan yang berkedudukan di Jl. Raya Jepara - Kudus, Sawah, Sengon bugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anton wijaya  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Perum Griya Adi Blok D-2

Bertindak untuk dan atas nama PT. Aston Graphindo Indonesia, perseroan yang beralamat di Jl. Ir. Juanda no. 302, Pucangsawit, Jebres, Surakarta, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing – masing disebut **Pihak** dan secara bersama – sama disebut **Para Pihak**.


**Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah pengguna jasa **Pihak Kedua** dalam penyewaan, pemasangan dan perbaikan printer terintegrasi.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha penyewaan, pemasangan dan perbaikan printer terintegrasi.

**Para Pihak** sepakat membuat kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Definisi**

- (1) Maintenance adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga printer dalam kondisi terbaik. Proses maintenance meliputi pengetesan, pengukuran, penggantian, penyesuaian, dan perbaikan printer.
- (2) Service adalah layanan perawatan dan perbaikan berkala guna hasil cetak sesuai standar.
- (3) Back up Service adalah layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa penyediaan unit back up mesin cetak printer dan atau Katrid dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (4) Daily Service adalah layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua dalam bentuk pendampingan dan pemeliharaan mesin cetak dan perangkatnya yang sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (5) On Call Service adalah layanan pendampingan yang diberikan oleh Pihak kedua melalui media komunikasi verbal dan atau visual dengan tujuan memberikan solusi atas keluhan objek perjanjian dalam bentuk konsultasi, nasehat, arahan, dan atau petunjuk teknis maintenance yang harus dilakukan oleh Pihak Pertama.
- (6) Sistem 3:1 adalah perbandingan 3 (tiga) unit satu cadangan baik printer, part, Katrid, tinta, toner, backup, dll.



## Pasal 2

### Objek

- (1) Objek perjanjian adalah **sewa printer sebanyak 13 (tiga belas) unit operasional** beserta Fasilitas Tambahan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dengan rincian sesuai pada **lampiran 1**.
- (2) Objek perjanjian digunakan di lingkungan area PT. SAMI JF
- (3) Selama perjanjian ini berlangsung objek tetap merupakan hak milik **Pihak Kedua** karenanya **Pihak Pertama** dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Merusak, mengubah, menghilangkan objek dan/atau tanda pengenal objek.
  - b. Memindahkan hak sewa atas objek atau menyewakan objek kepada Pihak Ketiga.
  - c. Menjadikan objek sebagai barang jaminan kepada Pihak Ketiga.
  - d. Melakukan manipulasi terhadap meteran objek
  - e. Menggunakan objek tidak sesuai peruntukan dan kewajaran.

## Pasal 3

### Periode Perjanjian & Pembaruan


- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani sampai dengan tanggal dua puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (20-06-2023) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Apabila **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya perjanjian dan/atau mengurangi unit printer baik seluruh atau sebagian, maka **Pihak** yang mengakhiri perjanjian dan/ atau mengurangi unit printer harus mengajukan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) 2 (dua) bulan sebelum masa periode perjanjian kerjasama berakhir, Para Pihak wajib mengevaluasi kerjasama, diantaranya:
  - a. Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah berlangsung ;
  - b. Proposal rencana penawaran pembaruan kerjasama oleh Pihak Kedua diantaranya namun tidak terbatas pada bentuk dan jenis pelayanan, obyek, spesifikasi teknis mesin printer, harga, jangka waktu kerjasama, metode pembayaran;
- (4) Sebelum penandatanganan Perjanjian Pembaruan kerjasama, Pihak Pertama wajib menyelesaikan segala kewajiban finansial (termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan pembayaran tertagih). Selambatnya 1 (satu) bulan sebelum periode perjanjian berakhir, Para Pihak menandatangani Perjanjian Kerjasama yang baru.
- (5) Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini maupun ketentuan yang akan diatur kemudian oleh **Para Pihak**.

## Pasal 4

### Pelayanan

- (1) Layanan total adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Waktu Layanan	Deskripsi Layanan
1	Back up service	24 jam	<b>Pihak Kedua</b> menyediakan unit backup (cadangan) dengan sistem 3:1 (tiga banding satu).
2	Daily Service	07:30 s/d 16:30	- <b>Pihak Kedua</b> melakukan pengecekan rutin setiap hari kerja sesuai kalender kerja <b>Pihak Pertama</b> . - <b>Pihak Kedua</b> atau teknisi yang ditunjuk wajib hadir 5 (lima) menit sebelum jam kerja <b>Pihak Pertama</b> dimulai.
3	On Call service	16:30 s/d 20:00	<b>Pihak Pertama</b> berhak melakukan konsultasi & komplain via telfon, dan atau kunjungan kepada <b>Pihak Kedua</b> apabila objek tidak dapat berfungsi normal.  <b>Pihak Kedua</b> wajib melakukan kunjungan penanganan atas



			<p>komplain <b>Pihak Pertama</b> yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya On Call Service setelah penggantian printer backup ataupun katrid.</p> <p><b>Pihak Kedua</b> menjamin terlaksananya penanganan komplain melalui On Call Service sesuai waktu layanan On Call Service diantaranya namun tidak terbatas pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan atau pada waktu-waktu khusus tertentu sehubungan dengan aktifitas kerja yang dilakukan <b>Pihak Pertama</b> diluar hari kerja kecuali pada hari libur yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia.</p>
4	Ready Stock	24 jam	<p><b>Pihak Kedua</b> menyediakan catridge, tinta dengan sistem 3:1 (tiga banding satu)</p>


- (2) Seluruh biaya yang muncul ditanggung oleh **Pihak Kedua**.
- (3) Perbaikan printer yang rusak dilakukan diluar PT. SAMI. Maksimal waktu perbaikan adalah 3 hari, jika tidak bisa diperbaiki maka akan diganti dengan printer lain yang typenya sama.
- (4) Sisa toner, tinta dan bahan lain baik B3 dan/atau bukan B3 pengolahannya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Kedua** atau teknisi yang ditunjuk wajib berseragam dan mentaati peraturan yang berlaku di area **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Kedua** wajib membuat laporan bulanan kepada **Pihak Pertama** mengenai performa yang meliputi aktifitas patroli harian, laporan pencegahan (preventif), penggantian part, dan hal-hal lain yang menjadi dasar tagihan sesuai permintaan **Pihak Pertama**.
- (7) **Pihak Pertama** dilarang untuk melakukan perbaikan printer kepada Pihak Lain tanpa seijin dan sepengertahuan **Pihak Kedua**.
- (8) **Pihak Pertama** dilarang menggunakan stok cadangan printer, kartrid, sparepart, dan atau perlengkapannya tanpa seijin dan sepengertahuan **Pihak Kedua**
- (9) **Pihak Kedua** berhak menolak permintaan kebutuhan Katrid & Sparepart elektrik dan non elektrik secara gratis: apabila Kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian **Pihak Pertama**, Kerusakan yang diakibatkan karena Hasil Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Lain selain **Pihak Kedua**, Kerusakan yang diakibatkan menggunakan sparepart milik Pihak Lain tanpa persetujuan dan sepengertahuan **Pihak Kedua**, Kerusakan karena Keadaan Kahar.
- (10) Ketentuan Layanan mengenai Pasal 4 ayat (1) dalam perjanjian ini akan dievaluasi bersama oleh **Para Pihak** setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 5 Harga**

- (1) Harga objek perjanjian adalah sesuai yang ada pada **Lampiran 1**.
- (2) Harga yang tercantum dalam **Lampiran 1** belum termasuk pajak.
- (3) **Para Pihak** wajib membayar pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 6 Tata Cara Pembayaran**

- (1) Tagihan pembayaran yang diajukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** berdasarkan rekam perhitungan Printmeter pada tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap bulannya. Apabila tanggal penetapan perhitungan printmeter merupakan hari libur Pihak Pertama, maka perhitungan printmeter akan dihitung pada hari kerja terakhir Pihak Pertama sebelum hari libur.
- (2) **Pihak Kedua** mengirimkan tagihan atau invoice kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah *cut off* sebagaimana diterangkan pada ayat (1) dalam bentuk surat tagihan tertulis yang dikirimkan melalui jasa pengiriman atau ekspedisi dan alamat surat elektronik yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.



- (3) **Pihak Pertama** wajib segera melunasi semua tagihan **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terbit surat tagihan atau *invoice* yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Pembayaran akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dengan transfer dana (bank transfer) kepada rekening :
  - Nomor Rekening : 138.00.0790783.0
  - Atas Nama : PT. Aston Graphindo Indonesia
  - Nama Bank : Mandiri
  - Alamat Bank : KCP Solo Pasar Legi

### **Pasal 7**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Pihak Pertama** wajib membayar biaya sewa dan pembelian barang tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
- (2) **Pihak Pertama** berhak atas layanan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 yang diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- (3) **Pihak Pertama** menyediakan kertas yaitu kertas baru dan kertas reuse.
- (4) **Pihak Pertama** wajib menjaga keamanan dan penggunaan secara wajar atas seluruh barang milik **Pihak Kedua** sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3).
- (5) **Pihak Pertama** menyepakati dan menundukkan diri atas setiap hasil informasi perhitungan biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh **Pihak Pertama** berdasarkan Surat Tagihan yang diterbitkan berdasarkan Print Meter milik **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** wajib untuk memenuhi ketentuan pra perjanjian yaitu menyediakan peralatan untuk menunjang instalasi Software Monitoring Printer diantaranya namun tidak terbatas pada Central Processing Unit (CPU) dengan spesifikasi minimal OS. Windows Server 2000, Random Access Memory (RAM) kapasitas 4 (Empat) Gigabytes, Kabel LAN, kabel Power, Router, dan atau hal-hal yang berhubungan dengan teknis instalasi dan operasi Teknologi Informasi yang menunjang layanan Orimax Total Care;
- (7) **Pihak Kedua** wajib memberikan layanan yang baik kepada **Pihak Pertama** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4.
- (8) **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran atas biaya sewa dan pembelian barang tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
- (9) **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

### **Pasal 8**

#### **Sanksi**

- (1) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi layanan sesuai dalam pasal 4 ayat 3, maka **Pihak Pertama** berhak mengalihkan kepada Pihak Ketiga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**, dimana seluruh biaya peralihan akan ditagihkan kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila jumlah printer back up tidak mencukupi untuk membackup printer yang rusak, maka **Pihak Kedua** dikenakan sanksi bea ganti rugi dalam bentuk dan/atau nilai rupiah sebesar 25% x total nilai abonemen printer yang tidak terbackup x jumlah hari.
- (3) Unit yang dikembalikan atau ditarik oleh salah satu **Pihak** sebelum berakhirnya perjanjian, maka **Pihak** yang mengembalikan atau menarik akan dikenakan bea ganti kerugian sebesar 100 % dari total nilai abonemen printer yang dikembalikan/ditarik dikalikan sisa bulan masa kontrak. Ketentuan berlakunya denda adalah:
  - a. Apabila jumlah printer yang masih disewa kurang dari 10 unit, maka dikenakan bea ganti rugi sesuai ayat ini.  
Catatan : Jumlah printer yang dikembalikan dan dikenakan denda adalah jumlah sewa kurang dari sama dengan minimal sewa 10 unit dikurangi jumlah printer yang masih disewa.
  - b. Apabila jumlah printer yang masih disewa minimal 10 unit, maka tidak ada bea ganti rugi.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** melakukan salah satu hal yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat 3 dan atau pasal 4 ayat 7 dan atau ayat 8, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dan **Pihak Kedua** berhak menarik kembali objek dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** wajib membayar ganti rugi kepada **Pihak Kedua** berdasarkan nilai kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua** serta **Pihak**

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- Pertama** tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa pembayaran yang masih terhutang kepada **Pihak Kedua** sebesar 100 % dari total nilai abonemen printer dikalikan sisa bulan masa kontrak.
- (5) Apabila **Pihak Pertama** lalai melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Untuk menunda atau menghentikan pengiriman bahan habis pakai (comsumable) dan/atau pemberian pelayanan servis/perbaikan atas objek sampai **Pihak Pertama** melunasi pembayaran tagihan **Pihak Kedua**, dan/atau;
  - Menarik kembali objek dari **Pihak Pertama**. Dalam hal demikian **Pihak Pertama** tetap berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang terhutang sebesar 100 % dari total nilai abonemen printer dikalikan sisa bulan masa kontrak.
- (6) Pembayaran atas ganti rugi wajib dibayarkan kepada **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** 15 (lima belas) hari kerja setelah surat tagihan ganti rugi diterima.

### **Pasal 9** **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri
  - Periode perjanjian telah berakhir
  - Salah satu **Pihak** cidera janji
  - Dengan putusan pengadilan
  - Salah satu **Pihak** meninggal atau dinyatakan bangkrut/pailit
- (2) Dalam hal salah satu **Pihak** dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan atau dibubarkan/dilikuidasi atas keputusan rapat umum pemegang saham dari **Pihak** yang bersangkutan, maka **Pihak** lainnya berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan hal tersebut kepada **Pihak** yang dinyatakan pailit atau dibubarkan/dilikuidasi tersebut secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.

### **Pasal 10** **Force Majeure**

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

### **Pasal 11** **Sistem Keamanan Informasi**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (5) **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa sejinya **Pihak Pertama**.
- (7) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (8) **Pihak Kedua** berhak melakukan uninstall dan atau melakukan copot pemasangan atas seluruh perangkat lunak milik **Pihak Kedua** yang dipasang di perangkat elektronik teknologi informasi milik **Pihak Pertama** sehubungan berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dalam ketentuan pasal 9 ayat 1.

### **Pasal 12**

#### **Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Dan Dampak Lingkungan**

- (1) **Pihak Kedua** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Kedua** bertanggungjawab atas kecelakaan kerja pada karyawan **Pihak Pertama** di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak kedua** pada saat proses pekerjaan berlangsung.
- (3) **Pihak Kedua** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.
- (4) Apabila **Pihak Kedua** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Pertama** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Kedua** atau pekerjanya pada saat pekerjaan berlangsung maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

### **Pasal 13**

#### **Pemberian Hadiah**

- (1) **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepahak oleh **Pihak Pertama**.
  - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Kedua**.
  - c. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.
  - d. **Pihak Kedua** mengembalikan semua pembayaran yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
  - e. **Pihak Pertama** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

### **Pasal 14**

#### **Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi**


**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

### **Pasal 15**

#### **Penyelesaian Permasalahan**

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan iktikad baik dengan musyawarah mufakat.




**Pasal 16**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
  - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
- Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:
- a. **Pihak Pertama**
- Alamat : Jl. Jepara-Kudus KM 28, Mayong, Jepara  
Telepon : (0291) 7512101  
Email : prisca\_a@sami-jf.co.id  
Up : Prisca Aditya
- b. **Pihak Kedua**
- Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 302, jebres, Kota Surakarta.  
Telepon : 0271 644268 / 082313338200  
Email : ts@orimax.co.id  
Up : Edy Poerwanto
- (3) Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.
- (4) Pengecualian.
- Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (5) Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
  - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.


**PIHAK PERTAMA**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**


PT. SEMARANG AUTOCOMP  
MANUFACTURING INDONESIA



Tatsuya Matsushita  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**PT. ASTON GRAPHINDO INDONESIA**



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Lampiran. Perjanjian Kerjasama No: SAMIJF/LKM-LA/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Tabel.1. Bea Orimax Total Care**

Jenis Printer	Bea Sewa Per Bulan Per Unit <b>Operasional</b>	Bea Cetak per Lembar
HP P 4250	Rp. 250.000,00	Rp. 120,00
HP P 4015	Rp. 250.000,00	Rp. 120,00
HP M4345	Rp. 250.000,00	Rp. 120,00

**Tabel.2. Fasilitas Operasional dan Tambahan (Software & Printer Cadangan)**

Jenis Mesin	Jumlah Operasional	Jumlah Cadangan/Tambahan	Jumlah Seluruhnya
HP P4250	7 unit	2 unit	9 unit
HP 4015	6 unit	2 unit	8 unit
HP M4345	1 unit	1 unit	2 unit
Orimaxtrack User Management	85 User	-	85 user

